



**PUTUSAN**

**Nomor: 4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogo , sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Cibusah Kota, Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 25 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

*Halaman 1 dari 4 hal.*  
*Putusan Nomor : 4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 20 Juni 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat menuntut untuk memiliki keturunan, sedangkan kondisi penggugat saat ini sudah beresiko jika mengandung lagi;
  - b. Tergugat memiliki banyak hutang, sehingga penggugat merasa terbebani dengan hal itu,
  - c. Tergugat sering mengeluh dalam segala adaan, sehingga penggugat merasa tidak diayomi sebagai isteri
5. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 4 hal.*  
*Putusan Nomor :4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Dewi Marlina binti Musrah Darwinta);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara dalam relaas panggilan nomor: 4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 22 Oktober 2018 Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklard);

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E M U T U S K A N**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

*Halaman 3 dari 4 hal.*  
*Putusan Nomor :4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H.,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri  
Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Arwendi**

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 210.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

*Halaman 4 dari 4 hal.*  
*Putusan Nomor : 4545/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)